

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN  
KESATU 2026**

**KPT NO 2 TAHUN 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN  
KESATU TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan ini maka KPU Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Konawe No. 12/Pl.02.1-BA/7402/3/2026 tanggal 2 April 2026.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 7 Tahun 2023;
- PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
- PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 2 April 2026.

Lamp: 2 hlm.